



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

dispendukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Kartu Identitas Anak
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Akta Kalaahiran
4. Fotocopy KTP orangtua
5. Foto anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon diterima dengan ramah dan penuh tanggungjawab oleh petugas
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas
4. Jika berkas lengkap, petugas meregister dan memberikan tanda terima berkas
5. Petugas mencatat dalam Buku BK-1.05 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan)
6. Jika berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi
7. Operator pendaftaran pemduduk melaksanakan cetak KIA
8. Kasi Identitas Penduduk melakukan verifikasi dan paraf pada berkas pemohon
9. Petugas loket pengambilan menyerahkan KIA kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

disdukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp. : 081 335 341 313

Email : disdukcapilpatibisa@gmail.com

Fb : [disdukcapilpatibisa](https://www.facebook.com/disdukcapilpatibisa)

Twitter : [@disdukcapilpatibisa](https://twitter.com/disdukcapilpatibisa)